

## BAB 1.

---

### PENDAHULUAN

Setiap ummat, Allah swt. telah menurunkan suatu syari'at/syariah (peraturan), maka Allah memerintahkan agar manusia wajib mengikuti syari'at yang telah Allah swt. tetapkan dan dilarang mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Aturan itu termaktub dalam sebuah kitab suci yaitu Al-Qur'an sebagai sumber syariat/hukum yang pertama dan utama dan Al-Hadits/As-sunnah sebagai sumber syariat yang kedua. Dari kedua sumber itulah ada aturan, undang-undang, hukum/syari'at bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

#### A. PENGERTIAN SYARIAT

Menurut bahasa syariat berarti jalan, jalan yang harus diikuti<sup>1</sup>, jalan yang nyata, tangga atau tempat naik yang bertingkat-tingkat, atau jalan menuju ketempat air (sumber)<sup>2</sup>. Dalam Al-Qur'an muncul beberapa kata syariat, diantaranya: surat Al Maidah [5]:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيُنْزِلُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا  
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “Dan Kami telah menurunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya,<sup>3</sup> maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana. h. 1

<sup>2</sup> Fairuzabadi, *Al Qomusul Mukhith*, Darul, Beirut, 1970. h.7

<sup>3</sup> Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.

setiap umat diantara kamu.<sup>4</sup> Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”.

Kemudian surat Asy Syura [42]: 13 Allah berfirman;

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia (Allah) telah mensyari’atkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah didalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syari’at (peraturan) tentang urusan itu (agama), maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al Jâtsiyah [45]: 18)

Menurut istilah, para fuqaha/ahli *fiqh* mendefinikan syari’at adalah: “Segala titah Allah swt. yang berhubungan dengan tingkah laku manusia diluar yang mengenai akhlak”.

---

<sup>4</sup> Umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya.

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطابُ الشَّارِعِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.<sup>5</sup>

*“Hukum Syari’i menurut istilah ushul adalah: Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan (untuk melaksanakan atau meninggalkan), pilihan, maupun berupa wadh’i (syarat, sebab, halangan, sah, batal, dan rukhshah).”*

Dari makna ini syari’at berarti nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah<sup>6</sup>. Jika ajaran Islam dibuat dalam suatu sistematika, maka ajaran Islam terdiri dari: Aqidah, Ibadah, Akhlak dan Muammalat; Aqidah, Syariah dan Akhlak; atau Iman, Islam dan Ihsan<sup>7</sup>. Sehingga dari beberapa aspek tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainnya. Karena Iman dan amal (perbuatan) ibarat dua sisi mata uang. Iman tanpa disertai amal akan sia-sia dan sebaliknya.

Walaupun pada mulanya arti syari’at adalah “agama” sebagaimana dalam surat Asy Syura [42]: 13, namun kemudian istilah syari’at dikhususkan untuk hukum amaliah. Karena agama pada dasarnya bersifat universal, sedangkan syari’at adalah suatu aturan yang berlaku untuk masing-masing ummat.

Sebagian ulama ada yang mendefinisikan lebih sempit tentang makna *syari’ah*, yaitu: *“Apa-apa yang bersangkutan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah dan tidak mencakup kepada halal dan haram”*. Jadi makna *syari’ah* hanya menyangkut masalah peradilan dan pengadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibn Qatadah yang diriwayatkan Imam Ath Thabari, menggunakan kata *“syari’ah”* kepada hal yang menyangkut kewajiban, had, perintah dan larangan; tidak termasuk didalamnya *akidah*, *hikmah*, dan *Ibarat* yang tercakup dalam agama. Sedangkan menurut Dr. Farouk Abu Zeid menjelaskan bahwa *syari’ah* adalah *“Apa-apa yang ditetapkan Allah swt. melalui lisan Nabi-Nya”*.

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khalaf. Tt., *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar-al Qalam: Al-Maktabah ad-Da’wah, juz 1. h. 100.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, 2011, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Kencana. h. 2

<sup>7</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akidah*, h. 10

Menurut *fuqaha* (para ahli fiqih) sebagaimana yang diuraikan oleh Prof. DR. Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya “*Fiqhul Islam*”, Syari’ah dipergunakan untuk hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. bagi hamba-hamba-Nya agar mereka percaya, mengamalkan dan berbuat baik dalam kehidupannya baik yang berkaitan dengan amal perbuatan, akidah maupun akhlak<sup>8</sup>.

Menurut uraian diatas bahwa *Syari’at* itu adalah *ahkâmul amaliyah* (hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia), *ahkâmul i’tiqâdiyah* (hukum-hukum yang berhubungan dengan keyakinan seperti: zat Allah dan sifat-sifat-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat dsb. Yang berkaitan dengan akidah, dan *ahkâmul khuluqiyah* (hukum-hukum yang berhubungan dengan jiwa dan sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh manusia: jujur, amanah, berani dsb., dengan kata lain berkaitan dengan *akhlak*.

Namun dalam perkembangan sekarang istilah *Syari’ah* dialamatkan pada hukum-hukum perbuatan yang lahir, yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Fiqih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahmud Syaltut makna *syari’ah* adalah “*hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia*”<sup>9</sup>. Makna *syari’ah* disini adalah segala hukum dan aturan apa saja yang datangnya dari Allah swt. menyangkut hubungan manusia dengan Allah swt. dan hubungan manusia dengan sesama. Menurut Prof. DR. Mahmud Syaltut, Islam adalah aqidah dan syari’ah<sup>10</sup>.

Jadi Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang bersumber dari Allah swt. untuk mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan manusia. Sehingga *Syariat Islam*

<sup>8</sup> Muhammad Salam Madkur, *Al Fiqhul Islam*, Mesir. 1955 h. 11

<sup>9</sup> Mahmud Syaltut, *Al Islamu aqîdatun wa syariatun*, Darul Qalam, Mesir, III. 1968.

<sup>10</sup> Saifudin Zuhri. 2011, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.20.

merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Syari'at Islam* adalah kumpulan dari beberapa hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. kepada semua manusia melalui lisan rasul-Nya Muhammad saw. baik dalam kitab-Nya dan sunnah rasul-Nya<sup>11</sup>. Prof. DR. Abdul Wahab Khallaf membagi hukum Islam menjadi tiga: *Pertama* : Hukum-hukum Akidah (keimanan); *Kedua*: Hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal keutamaan dan menghindari dari hal kehinaan (Akhlak); *Ketiga*: Hukum-hukum amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf (syari'ah/fiqih)<sup>12</sup>.

#### B. SYARI'

*Syari'at* adalah aturan, hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah swt. dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah. Ummat Islam tidak ada yang berselisih pendapat bahwa sumber hukum syara' bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah swt. Maka pembuat hukum, aturan maupun undang-undang yang mengatur kehidupan manusia disebut *Syari'*, sedangkan bentuk aturan, hukum atau undang-undang yang berasal dari Allah swt. disebut *Syari'at/Syari'ah*. Aturan yang bersifat mutlak kebenarannya adalah aturan, hukum dan undang-undang yang bersumber dari Allah swt. melalui lisan nabi-Nya, sedangkan aturan yang berasal dari selain Allah swt. kebenarannya bersifat nisbi/*relative*. Allah swt. telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah [2]: 147.

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

Artinya: “Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu”.

Ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa orang-orang yang telah Allah beri kitab (Taurat dan Injil),

<sup>11</sup> Dr. Muhammad al-Husaini Hanafi, *Al-Madkhal*.h. 8

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf. 1991, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali. h. 40

mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maksudnya mengenal tentang kenabian Muhammad saw. dan sifat-sifatnya, sebagaimana yang tersebut dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi karena keangkuhan, kebencian terhadap Islam dan mempertahankan tradisi dari nenek moyang mereka, sebagian mereka ada yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.

Makna kata شارع (syari') adalah Pembuat hukum dalam hal ini adalah Allah swt., dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab [33]: 36, Allah telah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا مُبِينًا

Artinya: *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”*.

Sekiranya Allah dan RasulNya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Jika terdapat suatu perkara yang Allah dan RasulNya **belum menetapkan ketentuannya** maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu dengan jalan Ijtihad. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam Surat Al Maidah [5]: 101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya **sudah dimaafkan** Allah. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُؤُهُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan diwaktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan*

diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al Mâidah [5]: 101).

Diujung ayat surat Al Mâidah [5]: 44 Allah memerintahkan kepada manusia agar dalam menetapkan suatu hukum harus berdasarkan Al-Qur’an.

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (Q.S. Al Mâidah [5]: 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim”. (Q.S. Al Mâidah [5]: 45)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Al Mâidah [5]: 47)

Dari ketiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan suatu perkara atau hukum harus/wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an. Tidak ada hukum yang lebih baik kecuali Al-Qur’an. Hanya saja kemampuan berpikir manusia yang terbatas.

### C. TUGAS DAN FUNGSI MANUSIA TERHADAP SYARI’AT ISLAM

Tugas manusia yang *pertama* adalah menyampaikan **amanat**. Didalam Al-Qur’an Allah swt. menyebutkan banyak sekali yang berkaitan dengan kata amanat. Allah menawarkan tugas/amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung tapi semuanya enggan untuk memikul amanat karena mereka khawatir akan mengkhianatinya, maka dipikullah amanat itu oleh manusia, akan tetapi

manusia itu amat dzalim dan amat bodoh dalam mengemban amanat. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Ahzab [33]: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh*”.

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An Nisa [4]: 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mngetahui*”.(QS. Al Anfal [8]: 27)

Tugas manusia yang **kedua** adalah **beriman dan beramal shaleh**. Allah swt. akan memberikan pahala yang tiada putus-putusnya bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ath Thîn [95]: 6.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: *“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”*.

Allah swt. akan memberikan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik yaitu surga bagi orang yang beriman dan beramal shaleh. Dalam Al-Qur’an surat Ar Ra’d [13]: 29 Allah berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَا بَ

Artinya: *“Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik”*.

Tugas manusia yang *ketiga* adalah sebagai *Khalifah fil Ard* (wakil Allah di bumi). Allah memberikan tugas berikutnya bagi manusia adalah menciptakan kedamaian di muka bumi, bukan sebaliknya. Allah swt. melarang berbuat kerusakan dan teror dimuka bumi.

Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat Fatir[35]: 39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُرِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يُرِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: *“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah dimuka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”*.

Disurat yang lain dalam Al-Qur’an, surat Al-Qashas [28]: 77 Allah swt. berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Allah swt. melarang berbuat kerusakan dimuka bumi setelah Allah swt. memperbaikinya. Dalam Al-Qur’an surat Al A’raf [7]: 56 Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Tugas manusia yang **keempat** adalah **beribadah/mengabdikan** kepada Allah swt. Dalam Al-Qur’an surat Adh Dhâriyât [51]: 56 Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Manusia diperintahkan oleh Allah swt. sebagai pencipta, manusia disuruh beribadah dan mengabdikan kepada-Nya. Tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya kepada Allah swt. semata.

#### D. AKIBAT TIDAK MENJALANKAN SYARI’AT ISLAM

Sudah menjadi sunnatullah bahwa siapa yang tidak mau menjalankan segala perintah-Nya akan mendapatkan balasan. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah swt. dan siapa yang berbuat jahat akan mendapatkan siksa. Manusia diciptakan oleh Allah swt. memiliki tiga potensi

dasar dalam memahami ayat-ayat Allah swt. yaitu: *hati*, *mata* dan *telinga*. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bisa menggunakan ketiga potensi tersebut dengan baik dan benar sehingga mereka dijadikan sebagai penghuni neraka jahannam. Allah swt. telah mengingatkan kepada manusia dalam Al-Qur'an surat Al A'raf [7]: 179 dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا  
أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai”.

Dari ayat diatas sangat jelas sekali bahwa manusia harus pandai memanfaatkan tiga potensi yang diberikan oleh Allah swt., yaitu potensi hati/perasaan, mata dan telinga. Manusia memiliki rasa empati kepada orang lain karena pandai mengolah hati/rasa. Allah swt. memberi mata supaya dimanfaatkan matanya untuk membaca ayat-ayat Allah, baik ayat *qauliyah* (Al-Qur'an) maupun ayat-ayat *qauniyah* (alam semesta termasuk diri manusia). Manusia diberi telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Allah swt., akan tetapi kebanyakan manusia tersesat karena tidak memanfaatkan ketiga potensi tersebut.

#### E. TUJUAN SYARI'AT ISLAM (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ)

Allah swt. menurunkan aturan (*syari'at*) Islam pasti mempunyai tujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Berbeda dengan konsep diluar Islam, yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam pandangan hukum diluar Islam aturan yang berkaitan dengan pribadi tidak dinamakan

hukum, tapi “norma”, “moral”, “budi pekerti” atau “susila”. Tujuan ini dalam istilah ilmu fiqih dikenal dengan sebutan *مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ*

Tujuan disyari’atkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan *kemashlahatan*, *keadilan* dan menghindari *kemadlaratan*.

إن مقاصد الشريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

“*Sesungguhnya maksud syariat adalah tujuan dalam rangka tercapainya kemashlahatan hamba/manusia*”.<sup>13</sup>

Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi manusia walaupun tanpa merugikan orang lain, seperti: minum *khamer* dan berzina, meskipun dengan uangnya sendiri dan tidak merugikan orang lain. Dalam Islam perbuatan seperti itu tetap dilarang karena dapat merusak akal yang seharusnya dipelihara. Demikian juga perbuatan berzina (hubungan seksual diluar nikah), perbuatan tersebut jelas dilarang dan berdosa walaupun mereka melakukannya dengan suka sama suka, tanpa paksaan dan juga tidak merugikan orang lain.

Adapun tujuan *syari’at* Islam ditegakkan, dapat dirinci kepada lima tujuan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Agama ( *حِفْظُ الدِّينِ* )
2. Pemeliharaan Jiwa ( *حِفْظُ النَّفْسِ* )
3. Pemeliharaan Akal ( *حِفْظُ الْعَقْلِ* )
4. Pemeliharaan Keturunan ( *حِفْظُ النَّسْلِ* ) dan
5. Pemeliharaan Harta dan Kehormatan ( *حِفْظُ الْمَالِ وَالْعَرَضِ* )<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> , *الإجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته*, tt. نور الدين الخادمي *juj 1 h. 35*

<sup>14</sup> Abd al Wahab Khalaf, *’Ilm Ushul al Fiqh*, h. 200-2001

Ahmad Azhar Basyir merinci tujuan hukum Islam menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Mendidik pribadi agar menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat
2. Menegakkan keadilan
3. Mewujudkan kemashlahatan bagi manusia<sup>15</sup>.

Tujuan hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia. Kepentingan hidup manusia itu sendiri dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Kepentingan primer atau pokok ( *adh-dharuriyat* ). Kehidupan manusia tidak akan tegak dan akan rusak, kalau kepentingan itu tidak dilindungi, seperti lima tujuan yang harus dipelihara dan dilindungi, sebagaimana diuraikan diatas.
2. Kepentingan sekunder ( *al-hajjiyat* ). Kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia, agar hidup manusia tidak mengalami kesulitan. Seperti: puasa akan menyulitkan bagi orang yang sedang sakit. Sehingga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa. Perkawinan yang sudah tidak harmonis dibolehkan perceraian.
3. Kepentingan tertier ( *at-tahsiniyat* ). Kepentingan ini ada untuk mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup. Kalaupun tidak dipenuhi maka tidak menimbulkan kesulitan, apalagi kemadharatan<sup>16</sup>.

## F. PENGERTIAN *FIQIH*

Kata fiqh berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar **فَقَّهَ - يَفْقَهُ** yang berarti: **الْعِلْمُ** (*pengetahuan*) atau **الْفَهْمُ** (*pemahaman*), baik pemahaman secara mendalam atau dangkal<sup>17</sup>.

Pengertian fiqh menurut istilah adalah:

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir. 1984, *Pokok-pokok persoalan tentang Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: FH UII. h. 27

<sup>16</sup> Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, h.366-367; A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, h. 144-148

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayly, *al Fiqh al Islamy*, Bairut: Darul Fikri. tt. h. 15.

الْعِلْمُ الَّذِي يُبَيِّنُ الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْتَنْبِطَةَ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةُ<sup>18</sup>

"Ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar`i yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terinci."

Adapun makna fiqih dalam kalangan fuqaha (ahli fiqih) adalah bidang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum amaliyah manusia (*mukallaf*) yang diambil/digali (*mustanbathah*) dari dalil-dalilnya yang terinci. *Mukallaf* adalah orang (dewasa) yang sudah diwajibkan melaksanakan *syari`at Islam*. Maksud *Mustanbathah* disini adalah yang diambil dengan jalan *ijtihad* dan perenungan mendalam terhadap dalil. Sedangkan maksud dari ilmu dalam pengertian *fiqih* ini adalah paham. Sebagaimana dalam sebuah hadits, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ يُرِدْ لِلَّهِ خَيْرًا يَفْقَهُ فِي الدِّينِ

"Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Dia akan memberinya pemahaman tentang agama". (HR. Ahmad Juz 1 h.306 no.2791).

**Fiqih** menurut Abu Zahrah adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>19</sup> Al-Amidi berpendapat bahwa **Fiqih** adalah ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.<sup>20</sup> Dari pengertian ini fiqih berarti ikhtiar pemikiran manusia dalam memahami dan menginterpretasi syari'at Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Fiqih terikat oleh situasi dan kondisi seiring berubahnya waktu dan tempat. Karena fiqih hanya merupakan hasil kajian dan interpretasi yang bersifat *zanni* (tidak pasti), maka **kebenarannya bersifat relatif**.

G. **FIQIH SEBAGAI ILMU (ISLAMIC JURISPRUDENCE) DAN FIQIH SEBAGAI KUMPULAN HUKUM (ISLAMIC LAW).**

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf. 1991, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: CV. Rajawali. h. 2.

<sup>19</sup> Muhamad Abu Zahrah. 1958, *Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, h. 56.

<sup>20</sup> Saifudin al-Amidi. 1967, *al-Ahkam fi ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi, I: 8.

Dalam perkembangan terkini *Fiqih* itu sendiri bersifat suatu bidang ilmu yang dipelajari oleh sebagian orang, dan bersifat kumpulan hukum-hukum Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syari'at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan *Fiqih Islam* diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Fiqih adalah bagian dari ilmu yang membahas hukum-hukum/syari'at sebagai implementasi dari kandungan pengertian yang terdapat dalam agama, fiqih disini bersifat *Islamic Jurisprudence*. Dan hasil-hasil dari pemahaman dari para ulama kemudian dikumpulkan menjadi kumpulan hukum, fiqih disini bersifat sebagai *Islamic Law*.

#### H. PERBEDAAN ANTARA SYARI'AH DAN FIQIH SERTA HUBUNGAN ANTARA KEDUANYA

*Syari'at* berbeda dengan fiqih, karena dari pemahaman QS. Al Jatsiyah ayat 18, *syariah* itu nash-nash yang bersifat suci yang sumbernya dari Allah swt. *Syariah* mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalat. *Syariat* disebut juga *syara'*, *millah* dan *ad-din*. Sedangkan *Fiqih* adalah hukum *syara'* yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. *Fiqih* merupakan hasil rekayasa nalar manusia/*ijtihad* yang digali dari dalil-dalil yang terinci. *Fiqih* adalah hasil interpretasi para ulama/mujtahid yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Syari'at). Imam Syafi'i mendefinisikan *fiqih* sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari satu persatu dalilnya<sup>21</sup>.

Dengan demikian hubungan fiqih dan syari'ah adalah apa yang dipahami manusia dari teks-teks suci Al-Qur'an dan *Sunnah/hadits* (syari'ah) dengan melakukan ijtihad untuk menangkap makna-makna, illat (sebab) serta tujuan yang hendak dicapai oleh teks suci tersebut dalam bentuk hukum (*fiqih*). Sedangkan metodologi/alat untuk memaknai dan melakukan ijtihad terhadap nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah *Ushul Fiqih*.

---

<sup>21</sup> Dewan Redaksi. 1994, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve. h. 346.

## I. RUANG LINGKUP *FIQIH*

Obyek pembahasan ilmu Fiqih adalah perbuatan orang dewasa (Mukallaf) dipandang dari ketetapan hukum syari'at Islam<sup>22</sup>. Tujuan mempelajari ilmu fiqih ialah menerapkan hukum-hukum syari'at Islam terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi ilmu fiqih itu sebagai rujukan seorang hakim dalam keputusannya, seorang mufti dalam fatwanya dan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syari'at dalam ucapan dan perbuatannya.

Ulama fiqih membagi ilmu fiqih kepada dua bagian besar:

**Pertama**, Fiqih Ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu dengan Tuhannya. Fiqih Ibadah menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah swt. berupa amal perbuatan seperti: Shalat, zakat, puasa, haji atau meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. seperti tidak makan babi, bangkai dan berzina.

**Kedua**, Fiqih Muamalat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar satu individu dengan individu lain, Individu dengan negara, hubungan antar negara dengan negara lain.

Menurut Prof. T.M. Hasbi Ashiddieqqi, bila kita perinci lebih lanjut, dapat dikembangkan menjadi 8 topik sebagai berikut:

1. Ibadah (Thaharah, shalat, zakat, haji, jihad, janazah dll)
2. Ahkwalusy syahshiyah Persoalan pribadi: Munakahat
3. Muamalah Madaniyah: Jual beli, gadai, hutang piutang dll.
4. Muamalah maliyah: berkaitan dg harta kekayaan milik bersama.
5. Jinayat & Uqubah: berkaitan dengan pelanggaran & hukuman
6. ***Murafa'ah atau Mukhashamah***: persoalan peradilan dan pengadilan
7. ***Ahkamud Dusturiyyah***: persoalan ketatanegaraan
8. ***Ahkamud Dualiyah: Hukum internasional.***

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. h.3

## J. PENGERTIAN *USHUL FIQIH*

Kata *Ushul Fiqih* berasal dari dua kata *Ushul* (dasar) dan *Fiqih*. Secara bahasa *Ushulul Fiqh* ( أُصُولُ الْفِقْهِ ) berarti dasar-dasar/kaidah-kaidah fiqih.

Pengertian menurut istilah :

مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِأَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Mengetahui hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya secara rinci”.<sup>23</sup>

Adapun pengertian *Ushul Fiqih* adalah;

أَلْعَلْمُ بِالْقَوَاعِدِ وَالْبَحْثِ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِفَادَةِ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu pengetahuan yang menyajikan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syariat tentang perbuatan manusia dari dalil-dalilnya secara terperinci”.<sup>24</sup>

Bersifat amaliyah maksudnya *Ushul Fiqih* tidak membahas yang bersifat keyakinan/tauhid tetapi yang bersifat perbuatan mukallaf seperti shalat dan zakat. *Ushul Fiqih* adalah dasar-dasar dalam membahas persolan *fiqih*. Sehingga dalam fiqih muncul kaidah-kaidah *fiqiyah* dan *Ushuliyyah*.

Menurut Sulaiman bin Abdul Qawi

الْعَلْمُ بِالْقَوَاعِدِ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرْعِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ<sup>25</sup>

Artinya: “Ilmu kaidah-kaidah yang dengannya menghasilkan ketetapan hukum syari’at, cabang-cabangnya dari dalil-dalil yang terperinci”.

Ada lima **kaidah fiqhiyah** beserta kaidah lainnya yang mendukung kaidah tersebut:

<sup>23</sup> Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 2008, *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Media Hidayah. h. 14.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf. tt, *Ilmu Ushul Fiqih*. Dar al-Qalam: Maktabah ad-Dakwah. Juz 1. h. 12.

<sup>25</sup> Sulaiman bin Abdul Qawy.1987., *Syarah Mukhtashar ar-Raudhah*, Muasasah ar-Risalah. Juz 1. h.120

### 1. الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala urusan tergantung pada urusannya”.

Kaidah ini dibangun berdasarkan Al-Qur’an surat Ali Imran [3]: 145 dan hadits nabi Muhammad saw. tentang niat:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya semua amal disertai dengan niat dan semua orang dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ummar ibn Khathab ra.).

Muncul kaidah berikutnya yang sesuai dengan kaidah tersebut adalah:

مَقَاصِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

“Maksud ucapan itu tergantung pada niat orang yang mengucapkannya”.

Seperti: kasus *thalaq kinayah* (cerai dengan sindiran), tidak jatuh talak seseorang sampai ditanyakan maksud dari ucapannya itu (niat). Apabila ucapannya itu diniatkan untuk *thalaq/cerai* maka jatuhlah cerainya. Namun bila tidak dimaksudkan maka tidak sesuai dengan apa yang diucapkan seperti dalam film atau sinetron.

### 2. الْيَقِينُ لَا يَتَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan”.

Kaidah ini dibangun dari sebuah hadits nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

“Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu”.

Dalam masalah muammalah muncul kaidah dasar *Ushuliyah*

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Pada asalnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman”.*<sup>26</sup>

Segala aktivitas dalam muammalah pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang menunjukkan kegiatan tersebut dilarang, seperti penipuan, curang dll.

3. *الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ*

*“Kesukaran itu menarik kemudahan”.*

Kaidah ini bersumber pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah [2]: 185

.... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.....

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.*

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: *“Allah tidak ingin menyulitkan kamu”*

Allah swt. memberikan kemudahan dalam menjalankan syari’at Islam, akan tetapi jangan dipermudah, maksudnya jangan mempermudah karena keinginan hawa nafsunya. Kemudahan itu tetap merujuk apa yang dicontohkan oleh syariat. Kaidah di atas menjadi sumber adanya *rukhsah* (kemurahan) & *takhfif* (keringanan) dalam melaksanakan Syari’at yang karena sebab atau keadaan tertentu sangat sulit untuk dilaksanakan, seperti karena bepergian, sakit, terpaksa, lupa, kurang mampu & kesukaran yang umum dialami. Dan juga kemudahan itu tidak boleh dikaitkan dengan perbuatan maksiat. Ada kaidah yang berbunyi:

الرُّخْصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

*“Kemudahan itu tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”.*

<sup>26</sup> As Suyuthi, *al Asybah wa al Nadzâ’ir*, juz 1. h. 133

## 4. الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”.

Kaidah ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Qashash [28]: 77

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

عن ابن عباس قال قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار<sup>27</sup>

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: tidak berbahaya dan tidak membahayakan”.

Dalam kegiatan muammalah ataupun ibadah, tidak boleh ada unsur-unsur yang membahayakan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.

Kaidah-kaidah yang muncul kemudian, antara lain:

a. الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ : “Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yg dilarang.” Kaidah ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah [2]: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:”Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Alla. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.

<sup>27</sup> Maktabah Syamilah, Sunan Ibn Majah, Juz 2. h. 784 no. hadits 2341.

Al-An'am [6]: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ  
أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّبٍ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakan: tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun Maha Penyayang”.

b. مَا يُبِيحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat, ditetapkan hanya sekadar kedaruratannya.” Kaidah yg senada: مَا جازَ لِغَدْرِ بَطَلٍ بِرِوَالِهِ : “Sesuatu yg diperbolehkan karena uzur, batal lantaran hilangnya uzur.”

c. الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ : “Kemadlaratan itu tidak boleh dihilangkan dg kemadaratan yg sama.

d. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

e. Bila menemukan dua kerusakan, maka digunakan kaidah: أَخْفُ الضَّرْرَيْنِ “Yang lebih ringan (madlaratnya) dari dua madlarat.”

5. الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ : “Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Adat atau kebiasaan (*urf*) bisa menjadi hukum bila tidak bertentangan dengan Syari’at. Namun bila adat/kebiasaan bertentangan dengan nash Al-Q & As-Sunnah maka tetap tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, hujjah dan ketetapan hukum.

Contohnya: Bila Syari'at tidak menentukan jenis & ukurannya (seperti: nafkah untuk istri (QS. 2: 228; 4: 19), jenis makanan pokok untuk zakat fitrah), maka adat/kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebagai hukum.

#### K. TUJUAN DAN MANFAAT *USHUL FIQIH*

Pada masa Rasulullah saw. belum ada ilmu *Ushul Fiqih*. Ilmu ini muncul pada abad kedua hijriah. Pada abad pertama hijriah ilmu ini belum diperlukan karena segala hukum masih difatwakan oleh Nabi Muhammad saw. Sedangkan para sahabat Nabi dalam memberikan fatwa hukum dengan dalil-dalil nash yang mereka fahami berdasarkan kemampuan dan ijtihad mereka tanpa memerlukan kaidah yang dijadikan pedoman dalam memahami nash.

Tetapi ketika Islam berkembang luas, maka terjadi beberapa *mufrod*at (kata-kata baru) yang bukan bahasa Arab, terjadilah kesamaran dan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi dalam memahami nash. Makin banyak pula yang bukan ahli ilmu agama menjadikan hujjah sesuatu yang bukan hujjah, bahkan dengan beraninya mereka mengingkari sesuatu yang justru sebagai hujjah. Semua ini mendinging disusunnya suatu batasan-batasan dan bahasan-bahasan mengenai dalil syar'iyah, ataupun cara menggunakan dalil daripada dalil-dalil tersebut. Keseluruhan bahasan dan batasan atau kaidah-kaidah itulah yang disebut *Ushul Fiqih*<sup>28</sup>.

Orang yang pertama menghimpun kaidah *Ushul Fiqih* ialah *Imam Abu Yusuf* pengikut Imam Abu Hanifah, akan tetapi karyanya tidak sampai kepada ummat sekarang. Dan orang yang pertama kali mengkodifikasi kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan ilmu *Ushul Fiqih* secara sistematis dan masing-masing kaidah dikuatkan dengan dalilnya, ialah *Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i (Imam Safi'i)*. Sehingga dikalangan para ulama bahwa peletak dasar ilmu *Ushul Fiqih* ialah *Imam Syafi'i*. Menurut Khudlari Beik, mendefinisikan bahwa ushul fiqh sebagai himpunan kaidah (norma-norma) yang berfungsi

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf. 1991, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*.h.11.

sebagai alat penggalian syara' dari dalil-dalilnya. Menurut ulama Syafi'iyah, penekanannya pada objek kajian *Ushul Fiqih*, yakni dalil-dalil yang bersifat *ijmali* (global), bagaimana cara mengistinbath (menggali) hukum, serta syarat orang yang menggali hukum atau syarat seorang mujtahid. Sedangkan menurut jumbuh ulama, penekanannya pada operasional atau fungsi *Ushul Fiqih*, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqih* dalam menggali hukum *syara'*.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa *Ushul Fiqih* adalah ilmu pengetahuan di mana objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk beluknya, dan metode penggalian yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu *Ushul Fiqih* ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara' yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu. Dengan kaidah *Ushul Fiqih* serta bahasannya itu dapat dipahami nash-nash syara' dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa saja yang dirumuskan mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu. Dengan demikian ilmu *Ushul Fiqih* merupakan metode untuk menggali/mengistinbath suatu hukum syara'.

Ada dua tujuan mengetahui *Ushul Fiqih*.

1. **Pertama**, bila kita sudah mengetahui metode *Ushul Fiqih* yang dirumuskan oleh ulama terdahulu, maka apabila suatu saat kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu.

2. **Kedua**, bila kita menghadapi masalah hukum fiqh yang terurai dalam kitab-kitab fiqh, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha' lama itu atau ingin merumuskan hukum sesuai dengan kemashlahatan dan tuntutan kondisi yang menghendaknya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fiqh. Kajian ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama terdahulu dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam ushul fiqh.

Para ulama ushul menyatakan bahwa ushul fiqh merupakan salah satu sarana/metode untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah aqidah, ibadah, muamalah, 'uqubah, maupun akhlak. Ushul Fiqh bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana/metode dalam *istinbath*/menggali suatu hukum.

Secara rinci, *Ushul Fiqh* berfungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum;
2. Menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad;
3. Memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang
4. dikembangkan oleh para mujtahid, sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru;

5. Memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil. Dengan berpedoman pada ushul fiqh, hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara’;
6. Menyusun kaidah-kaidah umum (asas hukum) yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat; dan
7. Mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid, sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, orang yang belum mampu berijtihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat<sup>29</sup>.

#### L. RUANG LINGKUP *USHUL FIQIH*

Muhammad al-Juhaili menyebutkan bahwa objek kajian *Ushul Fiqih* adalah sebagai berikut:

1. Sumber-sumber hukum syara’, baik yang disepakati, seperti al-Qur’an dan Sunnah maupun yang diperselisihkan, seperti istihsan dan mashlahah mursalah
2. Pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad
3. Mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara dzahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah, dan lain-lain baik dengan jalan pengkompromian (*al-Jam’u wa al-Taufiq*), menguatkan salah satu (*tarjih*), pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan (*nasakh dan mansukh*)
4. Pembahasan hukum syara’ yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan, larangan, pilihan atau keringanan (*rukhsah*)

---

<sup>29</sup> Andewi Suhartini. 2012, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI. hlm 9-11.

5. Juga dibahas tentang hukum, hakim, mahkum 'alaih, dan lain-lain;
6. Pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam mengistinbath hukum dan cara menggunakannya

#### M. HUBUNGAN ANTARA *SYARI'AT*, *USHUL FIQIH* DAN *FIQIH*

Dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bagaimana hubungan antara *syari'ah*, *Ushul Fiqih* dan *Fiqih* yaitu:

Syari'ah merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia (*al-Qur'an* dan *As-Sunnah*), dari aturan-aturan tersebut kemudian digali dengan menggunakan kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk *mengistinbâthkan* (*menggali/mengeluarkan*) hukum Islam dari dalil-dalilnya yang terinci (*Ushul Fiqih*), hasil dari *penggalian/interpretasi* suatu *syari'ah* tersebut menghasilkan suatu produk hukum yaitu *fiqih*.